



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut Setdakab.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut Sekdakab.
14. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut Setwan.
15. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut Sekwan.
16. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
17. Badan Daerah adalah unsur fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten serdang bedagai.
18. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
19. Satuan Polisi Pamong Praja adalah pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Serdang Bedagai.
20. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
21. Staf Ahli adalah staf ahli bupati sesuai bidang keahliannya di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
22. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
23. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPTB adalah unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan atau keterampilan personil akan ditetapkan dengan peraturan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

TIPELOGI, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Tipologi

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diatur mengenai tipologi, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Tipologi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. sekretariat daerah tipe A;
 - b. sekretariat DPRD tipe A;
 - c. inspektorat tipe A;
 - d. dinas daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan tipe A;
 2. Dinas Kesehatan tipe A;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tipe B;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe B;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B;
 6. Dinas Sosial tipe C;
 7. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B;
 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B;
 9. Dinas Ketahanan Pangan tipe B;
 10. Dinas Lingkungan Hidup tipe B;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A;
 12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A;
 13. Dinas Perhubungan tipe C;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B;
 16. Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan tipe B;
 17. Dinas Perikanan tipe B;
 18. Dinas Pertanian tipe A;
 19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B;
 20. Dinas Perpustakaan dan Arsip tipe C;
 - e. badan daerah, terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tipe A;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe B;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B;
 4. Badan Pendapatan Daerah tipe B;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe C;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe A;
 - f. kecamatan;
 - g. kelurahan;

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
 - b. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - e. pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil negara;
 - f. koordinasi pengelola keuangan daerah;
 - g. koordinasi agenda kegiatan reformasi birokrasi;
 - h. koordinasi program dan kegiatan pelayanan publik;
 - i. unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - j. koordinasi manajemen kepegawaian dan pengembangan karier aparatur sipil negara;
 - k. koordinasi penataan ruang daerah;
 - l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - m. pemberian masukan yang perlu kepada bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) asisten, yaitu :
 - a. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - b. asisten perekonomian dan pembangunan; dan
 - c. asisten administrasi umum.
- (2) Setiap asisten masing-masing terdiri dari bagian-bagian, yaitu :
 - a. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, terdiri dari :
 1. bagian tata pemerintahan;
 2. bagian kesejahteraan rakyat;
 3. bagian hukum; dan
 4. bagian kerjasama.

- b. asisten perekonomian dan pembangunan terdiri dari :
 - 1. bagian perekonomian;
 - 2. bagian administrasi pembangunan;
 - 3. bagian pengadaan barang/jasa; dan
 - 4. bagian sumber daya alam.
 - c. asisten administrasi umum, terdiri dari :
 - 1. bagian umum;
 - 2. bagian organisasi;
 - 3. bagian protokol dan komunikasi pimpinan; dan
 - 4. bagian perencanaan dan keuangan.
- (3) Masing-masing bagian terdiri atas kelompok jabatan fungsional, kecuali bagian protokol dan komunikasi pimpinan, terdiri dari :
- a. subbagian protokol;
 - b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 5

- (1) Rincian tugas dan fungsi jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (2) Bagan organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (4) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
- a. sekretaris DPRD
 - b. bagian umum;
 - c. bagian persidangan dan perundang-undangan;
 - d. bagian program dan keuangan;
 - e. bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , terdiri dari:
- a. subbagian tata usaha dan kepegawaian;
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagian persidangan dan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (4) Bagian program dan keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

Pasal 8

- (1) Rincian tugas dan fungsi jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (2) Bagan organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V
INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 9

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh inspektur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (4) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tanpa menunggu penugasan dari bupati atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektur wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (7) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan supervisi kepada inspektorat daerah kabupaten dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah.

Pasal 10

- (1) Menteri melakukan supervisi dalam proses pengisian jabatan inspektur daerah dan inspektur pembantu.
- (2) Panitia seleksi pengisian jabatan inspektur daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah dikonsultasikan kepada menteri.
- (3) Dalam pelaksanaan supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menteri melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 11

Bupati sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi inspektur daerah kabupaten dan inspektur pembantu daerah kabupaten terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. inspektur;
 - b. sekretariat;
 - c. inspektur pembantu wilayah I;
 - d. inspektur pembantu wilayah II;
 - e. inspektur pembantu wilayah III;
 - f. inspektur pembantu wilayah IV;
 - g. inspektur pembantu khusus;
 - h. kelompok jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. subbagian administrasi dan umum;
 - b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 13

- (1) Rincian tugas dan fungsi jabatan di lingkungan inspektorat daerah ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (2) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan, dengan lingkup pembagian tugasnya diatur oleh Inspektur.

- (3) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Bagan organisasi inspektorat terlampir dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB VI DINAS DAERAH

Pasal 14

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) Dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan

Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 15

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum bidang pendidikan dan pemberian perizinan lembaga pendidikan formal dan nonformal sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas pendidikan;
 - d. pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal;
 - d. bidang pembinaan Sekolah Dasar (SD);
 - e. bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - f. bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. unit pelaksana teknis dinas;
 - h. satuan pendidikan; dan
 - i. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. seksi kurikulum dan penilaian;
 - b. seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang pembinaan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. seksi kurikulum dan penilaian;
 - b. seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (5) Bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. seksi kurikulum dan penilaian;
 - b. seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (6) Bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
 - a. seksi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan nonformal;
 - b. seksi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati dibidang kesehatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang kesehatan masyarakat;
 - d. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - e. bidang pelayanan kesehatan;
 - f. bidang sumber daya kesehatan;
 - g. unit pelaksana teknis dinas (UPTD); dan
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian keuangan dan perlengkapan;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

- (5) Bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (6) Bidang sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 19

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dalam pembangunan yang berkaitan dengan sektor sumber daya air, irigasi, cipta karya, bina marga, bina konstruksi, penataan ruang dan bangunan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan yang berkaitan dengan sektor sumber daya air, irigasi, cipta karya, bina marga, bina konstruksi, penataan ruang dan bangunan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sektor sumber daya air, irigasi, cipta karya, bina marga, bina konstruksi, penataan ruang dan bangunan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pengelolaan sumber daya air dan irigasi
 - d. bidang cipta karya;
 - e. bidang bina marga;
 - f. bidang bina konstruksi;
 - g. bidang penataan ruang dan bangunan;
 - h. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - i. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian keuangan;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bidang pengelolaan sumber daya air dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (4) Bidang cipta karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bidang bina marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (6) Bidang bina konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (7) Bidang penataan ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 21

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Dinas perumahan dan kawasan permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi rumah umum;
 - b. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
 - c. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - d. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pembangunan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang perumahan;
 - d. bidang kawasan permukiman;
 - e. bidang pertanahan;
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian perencanaan, keuangan dan akuntabilitas.
- (3) Bidang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (4) Bidang kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bidang pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 23

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai..
- (2) Satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan program pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, dan sub urusan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sub urusan kebakaran, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dengan aparat kepolisian, aparat perangkat daerah, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau aparat lainnya;

- e. pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat untuk dapat mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- f. pemberdayaan sumber daya manusia anggota satuan polisi pamong praja, dan pemadam kebakaran dalam peningkatan disiplin dan profesionalisme di bidang tugasnya masing-masing; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati dibidang ketentaraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sub urusan kebakaran.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. kepala satuan;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - e. bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - f. unit pelaksana teknis dinas;
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian perencanaan, keuangan dan akuntabilitas.
- (3) Bidang ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. seksi operasi dan pengendalian;
 - b. seksi perlindungan masyarakat;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. seksi pengawasan;
 - b. seksi bimbingan dan penyuluhan;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (5) Bidang kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. seksi pencegahan;
 - b. seksi sarana dan prasarana;
 - c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam
Dinas Sosial

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 25

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin;
 - b. penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - c. penetapan standar rehabilitasi sosial;
 - d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas sosial;
 - e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas sosial;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dinas sosial;
 - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial serta penyuluhan sosial; dan
 - h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas sosial.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;
 - d. bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (4) Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh
Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 27

- (1) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah;
 - d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro;
 - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan ketenagakerjaan, koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
 - h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pembinaan pelatihan dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
 - d. bidang pembinaan hubungan industrial;
 - e. bidang koperasi dan usaha menengah, kecil dan mikro
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bidang pembinaan pelatihan dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (4) Bidang pembinaan hubungan industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bidang koperasi, usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedelapan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 29

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan, pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan desa;
 - b. perumusan, pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pembinaan penataan desa;
 - c. perumusan, pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pembinaan kerja sama antar desa;
 - d. perumusan, pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pemerintahan desa;
 - d. bidang kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. bidang kerjasama desa;
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian perencanaan, keuangan dan akuntabilitas.
- (3) Bidang pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (4) Bidang kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bidang kerjasama desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

Bagian Kesembilan
Dinas Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 31

- (1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian sub urusan peternakan dan sub urusan kesehatan hewan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta peternakan;

- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta peternakan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta peternakan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta peternakan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati di bidang pangan, bidang pertanian sub urusan peternakan dan sub urusan kesehatan hewan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 - d. bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bidang ketersediaan dan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (4) Bidang konsumsi dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bidang peternakan, dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kesepuluh
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 33

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah b3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup;
 - c. pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
 - d. pengelolaan urusan ketatalaksanaan dinas lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang penataan dan penataan PPLH;
 - d. bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas;
 - e. bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian perencanaan, keuangan dan akuntabilitas.
- (3) Bidang penataan dan penataan PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (4) Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kesebelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 35

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
 - b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal;
 - c. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga nonPemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota;
 - e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTPel, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
 - f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
 - g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil;
 - h. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - i. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
 - j. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - k. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
 - l. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - m. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
 - n. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

- o. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan;
- p. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- q. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- r. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- s. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- t. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- u. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- v. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
 - d. bidang pelayanan pencatatan sipil;
 - e. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - f. bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
 - g. unit pelaksana teknis dinas (UPTD) ;
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian keuangan dan perlengkapan;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bidang pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (4) Bidang pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (6) Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keduabelas
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 37

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Serdang Bedagai;
 - c. pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Serdang Bedagai
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati dan sekretaris daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada bupati dan sekretaris daerah sesuai standar yang ditetapkan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
 - d. bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. bidang kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak;
 - f. bidang perlindungan perempuan, dan perlindungan khusus anak;
 - g. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. kelompok jabatan fungsional.

- (3) Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (5) Bidang kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (6) Bidang perlindungan perempuan, dan perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketigabelas
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 39

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan, bidang lalu lintas perhubungan dan bidang keselamatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan, bidang lalu lintas perhubungan dan bidang keselamatan;
 - c. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan di bidang perhubungan; dan
 - e. pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan dinas perhubungan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang lalu lintas dan angkutan;
 - d. bidang prasarana dan keselamatan;
 - e. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - f. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian perencanaan, keuangan dan akuntabilitas.
- (3) Bidang lalu lintas dan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. seksi lalu lintas;
 - b. seksi angkutan jalan;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang prasarana dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. seksi prasarana;
 - b. seksi keselamatan;
 - c. seksi pengembangan.

Bagian Keempatbelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 41

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi dalam hal pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta kehumasan dan layanan informasi publik;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan *e-government* dalam hal infrastruktur dan teknologi, pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi serta layanan *e-government*;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan *e-government*;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang komunikasi dan informatika yang diberikan oleh bupati serdang bedagai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - d. bidang penyelenggaraan *e-government*; statistik dan persandian
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang penyelenggaraan *e-governement*, statistik, dan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelimabelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 43

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- g. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- h. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- i. pelaksanaan administrasi dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Serdang Bedagai;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang diberikan oleh bupati serdang bedagai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. kelompok jabatan fungsional Penanaman Modal
 - d. kelompok jabatan fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - e. tim teknis;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenambelas
Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 45

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kebudayaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Organisasi Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat,
 - c. bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. bidang pariwisata;
 - e. bidang kebudayaan;
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bidang kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri kelompok jabatan fungsional.
- (5) Bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Perikanan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 47

- (1) Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati Serdang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan

ikan yang usahanya di Kabupaten Serdang Bedagai, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan.

- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan siup di bidang pembudidayaan ikan yang usaha di Kabupaten Serdang Bedagai, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. pelaksanaan administrasi dinas kelautan perikanan Kabupaten Serdang Bedagai; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait bidang kelautan dan perikanan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari :
 - a. kepala dinas ;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pengelolaan perikanan tangkap;
 - d. bidang pengelolaan perikanan budi daya;
 - e. bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bidang pengelolaan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (4) Bidang pengelolaan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedelapanbelas Dinas Pertanian

Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 49

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan penyuluhan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

- (2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan;
 - b. pengembangan prasarana pertanian;
 - c. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman hijauan dan penyuluhan;
 - d. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - e. pembinaan produksi di bidang pertanian;
 - f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
 - g. pembinaan pengolahan hasil pertanian;
 - h. pemberian rekomendasi teknis pertanian;
 - i. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
 - j. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati di bidang pertanian dan penyuluhan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
- a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - d. bidang tanaman pangan / hortikultura;
 - e. bidang perkebunan;
 - f. bidang penyuluhan;
 - g. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bidang prasarana dan sarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (4) Bidang tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bidang perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (6) Bidang penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 51

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, dan pasar;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan bidang perindustrian, perdagangan, dan pasar.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 52

- (1) Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang Perindustrian;
 - d. bidang Perdagangan;
 - e. bidang Pasar;
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian
 - b. subbagian perencanaan, keuangan dan akuntabilitas.
- (3) Bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (4) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bidang Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua Puluh
Dinas Perpustakaan dan Arsip

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 53

- (1) Dinas Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip terdiri dari:
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang perpustakaan;
 - d. bidang kearsipan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (4) Bidang kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri kelompok jabatan fungsional.

Pasal 55

- (1) Rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV sampai dengan lampiran XXIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
BADAN DAERAH

Pasal 56

- (1) Badan Daerah Kabupaten merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Badan daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) Badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 57

- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan program rencana pembangunan daerah kabupaten;
 - b. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota;
 - c. perumusan konsep kebijakan bupati dan petunjuk teknis perencanaan serta kebijakan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan;

- d. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- e. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
- f. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten;
- h. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
- i. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;
- k. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;
- l. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten;
- m. memberikan masukan kepada bupati dan sekretaris daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada bupati dan sekretaris daerah; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, terdiri dari :
 - a. kepala badan;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
 - d. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
 - e. bidang perekonomian, SDA, infrastruktur, dan kewilayahan
 - f. bidang penelitian dan pengembangan
 - g. unit pelaksana teknis badan
 - h. kelompok jabatan fungsional
- (2) sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (4) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

- (5) Bidang perekonomian, SDA, infrastruktur, dan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (6) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 59

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu bupati untuk melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan aset daerah;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan dan aset daerah;
 - g. pengelolaan kesekretariatan badan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 60

- (1) Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. kepala badan;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang perencanaan anggaran daerah;
 - d. bidang perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
 - e. bidang pengelolaan barang milik daerah;
 - f. unit pelaksana teknis badan;
 - g. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bidang perencanaan anggaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. subbidang anggaran pendapatan;
 - b. subbidang anggaran belanja;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. subbidang pengelolaan perbendaharaan;
 - b. subbidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (5) Bidang pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. subbidang penatausahaan dan penghapusan aset;
 - b. subbidang pengendalian dan pendayagunaan aset;
 - c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 61

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai..
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan penanggung jawab pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kepegawaian, diklat dan kesekretariatan;
 - b. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan;
 - c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian, diklat dan kesekretariatan;
 - d. penyiapan dan perumusan bahan peraturan perundangan di bidang kepegawaian, diklat dan kesekretariatan;
 - e. pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan yang meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan diklat, perencanaan, pengadaan pegawai, mutasi dan perpindahan tugas, pengembangan karir, kepangkatan, pengangkatan,

- perpindahan, pemberhentian, diklat pegawai, kesejahteraan, cuti, penghargaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan administrasi umum kepegawaian dan diklat;
- f. pengelolaan perencanaan, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan dan administrasi umum bidang kepegawaian dan diklat;
 - g. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan database kepegawaian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan manajemen ASN berdasarkan peraturan perundang undangan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - a. kepala badan
 - b. sekretariat
 - c. bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian;
 - d. bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja aparatur, dan penghargaan;
 - e. bidang pengembangan kompetensi aparatur;
 - f. unit pelaksana teknis badan (UPTB);
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian perencanaan, keuangan dan akuntabilitas;
- (3) Bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (4) Bidang bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja, dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bidang pengembangan kompetensi aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 63

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan sub pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah; dan
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan sub pendapatan daerah;
 - d. pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perengkapan dan organisasi badan.
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - g. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan sub pendapatan daerah;
 - h. pengelolaan kesekretariatan badan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 64

- (1) Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
- a. kepala badan;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - d. bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - e. bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - f. unit pelaksana teknis badan (UPTB);
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. subbagian umum dan kepegawaian
 - b. kelompok jabatan fungsional;
- (3) Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. subbidang perencanaan pendapatan daerah;
 - b. subbidang pengembangan pendapatan daerah;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang pengelolaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. subbidang penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. subbidang perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (5) Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. subbidang pengendalian, pembinaan, dan pengawasan pendapatan daerah;
 - b. subbidang evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
 - c. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Organisasi
Pasal 65

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu bupati untuk melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukun anantar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 66

- (1) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. kepala badan;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang kesatuan bangsa;
 - d. bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bidang kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (4) Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 67

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati.
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara, menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), dan melaksanakan

kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 68

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
- unsur pengarah;
 - unsur pelaksana.
- (2) Unsur pelaksana, terdiri dari:
- kepala pelaksana;
 - sekretariat pelaksana;
 - bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - bidang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - bidang pelayanan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.
- (3) Sekretariat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- subbagian umum dan kepegawaian;
 - kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (5) bidang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (6) bidang pelayanan penataan sistem dasar penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 69

- (1) Rincian tugas dan fungsi jabatan pada Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (2) Bagan struktur organisasi pada Badan Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten serdang bedagai tercantum dalam lampiran XXIV sampai dengan lampiran XXIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB VIII
KECAMATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 70

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat, dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten.
- (3) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
 - e. koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 71

- (1) Organisasi Kecamatan Tipe-A, terdiri dari :
 - a. camat;
 - b. sekretariat kecamatan, terdiri dari:
 - 1) subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2) subbagian perencanaan program, keuangan dan akuntabilitas.
 - c. seksi pemerintahan;
 - d. seksi trantib dan linmas;
 - e. seksi pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. seksi pendapatan;
 - g. seksi ekonomi, sosial dan budaya;
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Organisasi Kecamatan Tipe-B, terdiri dari :
 - a. camat;
 - b. sekretariat kecamatan, terdiri dari:
 - 1) subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2) subbagian perencanaan program dan keuangan.

- c. seksi pemerintahan;
 - d. seksi trantib dan linmas;
 - e. seksi ekonomi sosial budaya serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. seksi pendapatan;
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan struktur organisasi kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tercantum dalam lampiran XXX sampai dengan lampiran XXXI merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan bupati ini.

BAB IX KELURAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 72

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 73

- (1) Organisasi Kelurahan, terdiri dari:
- b. lurah;
 - b. sekretaris lurah;
 - c. seksi pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. seksi pelayanan umum;
 - e. seksi kesejahteraan sosial;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi kelurahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tercantum dalam lampiran XXXII merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan bupati ini.

BAB X KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 74

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil penyederhanaan birokrasi melaksanakan tugas berdasarkan aturan yang mengatur mekanisme kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XI STAF AHLI

Pasal 75

- (1) Bupati untuk melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak (3) tiga orang staf ahli yang menangani 3 (tiga) bidang, yaitu:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan; serta
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (4) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh bupati.
- (5) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati sesuai keahliannya.
- (6) Rincian tugas dan fungsi staf ahli bupati ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan bupati, dengan ketentuan di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 76

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya pimpinan perangkat daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan perangkat daerah secara berjenjang menyampaikan laporan kinerja kepada atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten.

BAB XIII UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 77

- (1) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (2) Selain unit pelaksana teknis dinas kabupaten terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan serta unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit Umum daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah serta kepegawaian, dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas terdiri dari:
 - a. unit pelaksana teknis dinas tipe A untuk memwadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. unit pelaksana teknis dinas tipe B untuk memwadahi beban kerja yang kecil.
- (4) Klasifikasi rumah sakit umum daerah merupakan rumah sakit umum daerah kelas C yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah;

BAB XIV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 78

- (1) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (2) Klasifikasi unit pelaksana teknis badan sebagaimana dimaksud terdiri dari:
 - a. unit pelaksana teknis badan daerah tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. unit pelaksana teknis badan daerah tipe B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- c. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- d. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; dan
- e. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 80

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 15 Juli 2022
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah

pada tanggal 15 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto

M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022
NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI

dto

Abdul Hakim Sori Muda Harahap, SH
Penata Tk. I
NIP. 19731221 200112 1 002